


**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN**

**TAHUN ANGGARAN 2023**



**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN**



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN

NOMOR : 38 /PK.KDH/A/2022  
NOMOR : 01 /N.KES-DPRD/2022  
TANGGAL : 15 Juli 2022

TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Dra. Hj. Kustini Sri Purnomo
- Jabatan : Bupati Sleman
- Alamat Kantor : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman

berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-269 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Daerah Istimewa Yogyakarta Tanggal 19 Februari 2021 bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

- 2.a. Nama : Haris Sugiharta, S.IP.
- Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sleman
- Alamat Kantor : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman

b. Nama : Arif Kurniawan, S.Ag., M.H.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman  
Alamat Kantor : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman

c. Nama : H. R. Sukaptana, S.H.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman  
Alamat Kantor : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman

d. Nama : Tri Nugroho, S.E.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman  
Alamat Kantor : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman

berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 223/KEP/2019 tentang Peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Tanggal 25 September 2019 sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, kebijakan pendapatan, belanja, dan pembentukan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023.

Sleman, 15 Juli 2022

BUPATI SLEMAN

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN

Selaku,

Selaku,



Dra. Hj. KUSTINI SRI PURNOMO



HARIS SUGIHARTA, S.I.P.  
KETUA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Arif Kurniawan".

ARIF KURNIAWAN, S.Ag., M.H.

WAKIL KETUA



H. R. SUKAPTANA, S.H.  
WAKIL KETUA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tri Nugroho".

TRI NUGROHO, S.E.  
WAKIL KETUA

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023.

Sleman, 16 Juli 2022

BUPATI SLEMAN

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN

Selaku,

Selaku,

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA




Dra. Hj. KUSTINI SRI PURNOMO



MARSHARIS SUGIHARTA, S.I.P.  
KETUA

  
ARIF KURNIAWAN, S.Ag., M.H.

  
WAKIL KETUA

  
H. R. SUKAPTANA, S.H.  
WAKIL KETUA

  
TRI NUGROHO, S.E.  
WAKIL KETUA

## **DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL.....	2
DAFTAR GAMBAR.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
A. Latar Belakang.....	I-1
B. Tujuan.....	I-2
C. Dasar Hukum.....	I-2
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	II-1
A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	II-1
B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	II-16
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD).....	III-1
A. Asumi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN.....	III-1
B. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD.....	III-2
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	IV-1
A. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023.....	IV-1
B. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain PAD yang Sah.....	IV-2
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	V-1
A. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja.....	V-1
B. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.....	V-2
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	VI-1
A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	VI-1
B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	VI-2
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN.....	VII-1
BAB VIII PENUTUP.....	VIII-1

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sleman Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2017-2021.....	II-3
Tabel 2.2 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Sleman menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2016-2019 (%). ....	II-6
Tabel 2.3 Laju Inflasi Kabupaten Sleman menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2020 (%). ....	II-7
Tabel 2.4 Capaian Indikator Penanaman Modal Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021.....	II-8
Tabel 2.5 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021.....	II-9
Tabel 2.6 Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021 (%). ....	II-11
Tabel 2.7 Presentase KK Miskin per Kapanewon Tahun 2016-2021 (%). ....	II-14
Tabel 4.1 Proyeksi Pendapatan Tahun 2023 s.d Tahun 2024.....	IV-3
Tabel 5.1 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2023 s.d. 2024.....	V-2
Tabel 6.1 Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 s.d Tahun 2024.....	VI-1
Tabel 6.1 Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2023 s.d Tahun 2024.....	VI-2

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman, DIY, dan Indonesia Tahun 2017-2021(%).....	II-2
Gambar 2.2 PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021.....	II-4
Gambar 2.3 Tingkat Inflasi Kabupaten Sleman, DIY dan Indonesia Tahun 2017 s.d 2021 (%).....	II-6
Gambar 2.4 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sleman, DIY dan Nasional Tahun 2017-2021 (%).....	II-10
Gambar 2.5 Indeks Gini Kabupaten Sleman Tahun 2015-2021.....	II-12
Gambar 2.6 Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Sleman, Tahun 2017-2021 (%).....	II-13
Gambar 2.7 Presentase Keluarga Miskin (KK) Kabupaten Sleman, Tahun 2017-2021 (%).....	II-14
Gambar 2.8 Presentase Keluarga Miskin (KK) Kapanewon, Tahun 2021.....	II-15
Gambar 2.9 Tingkat Kemiskinan di Pemda DIY Tahun 2017-2021.....	II-15

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Sleman Tahun 2023 merupakan dokumen yang memuat kebijakan daerah pada bidang pendapatan, belanja, pembiayaan, serta asumsi yang mendasarinya untuk periode Tahun Anggaran 2023 sebagai pedoman untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan KUA Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2023 mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) serta kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat. Sinkronisasi RKPD dengan KUA Tahun Anggaran 2023 dilakukan melalui integrasi antar program dan kegiatan pada RKPD. KUA ini nantinya menjadi dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 serta Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman. Melihat kondisi Pandemi Covid-19 yang masih melanda saat ini, Pemerintah Daerah menyusun indikasi Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2023 diarahkan pada percepatan pemulihan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Sleman yang terdampak adanya pandemi Covid-19.

KUA Tahun Anggaran 2023 memuat kebijakan daerah tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk

periode 1 (satu) tahun. Penjabaran muatan dokumen KUA tersebut diantaranya adalah:

1. Kondisi ekonomi makro daerah;
2. Asumsi penyusunan APBD dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah;
3. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah;
4. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah;
5. Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah; serta
6. Strategi pencapaian yang memuat tentang langkah konkret untuk mencapai target.

## **B. Tujuan**

1. Tersedianya dokumen kebijakan umum anggaran Tahun 2022 agar berbagai kegiatan pembangunan terarah dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat; dan
2. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 yang memuat prioritas program dan pagu maksimal anggaran Perangkat Daerah.

## **C. Dasar Hukum**

Landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 3);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16);
  13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 60);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 157);
15. Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 21).

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arah kebijakan ekonomi daerah menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan strategi dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sleman, serta sejalan dengan arah kebijakan ekonomi secara nasional. Dari arah kebijakan dan strategi pencapaian yang telah ditentukan, akan tersusun prioritas beserta indikator utama dan target yang akan dicapai. Dalam menyusun arah kebijakan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Sleman mengacu pada indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.


#### **1. Pertumbuhan ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi mendeskripsikan mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga memberikan gambaran tingkat perubahan ekonomi yang terjadi dimana pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah.

Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan melambat hingga tahun 2023, di tengah ancaman dari varian baru Covid-19 serta kenaikan inflasi, tingkat utang, dan ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat menjadi 4,1 persen pada tahun 2022 dari level 5,5 persen pada 2021. Sedangkan pada tahun 2023, prospek pertumbuhan ekonomi global diperkirakan hanya 3,2 persen. Lebih lanjut Laporan IEP (Indonesia Economic Prospects) Bank Dunia memproyeksikan perekonomian di Indonesia mengalami pemulihan sebesar 3,7 persen pada tahun 2021. Angka ini diharapkan meningkat menjadi 5,2 persen pada tahun 2022. Akan tetapi proyeksi ekonomi ini masih dibayangi risiko maupun ketidakpastian yang masih tinggi, termasuk kemungkinan adanya penyebaran varian-varian COVID-19 baru yang parah. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa munculnya varian Omicron dapat menyebabkan penerapan kembali pembatasan mobilitas. Hal ini berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi yang bergantung pada pariwisata atau industri jasa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), selama lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman secara umum menunjukkan peningkatan, kecuali pada tahun 2020 saat terjadi pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan pada hampir semua sektor. Berdasarkan data laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010 menurut lapangan usaha di Kabupaten Sleman, pertumbuhan PDRB tahun 2020 adalah sebesar -3.91% mengalami penurunan signifikan apabila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 6,48%. Hal ini disebabkan dampak pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal Maret 2020.

Perbandingan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Sleman, DIY, dan Nasional selama 5 tahun disajikan pada Gambar 2.1 berikut.



Gambar 2. 1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman, DIY dan Indonesia Tahun 2017 – 2021 (%)  
Sumber : BPS, 2022

Sejak bulan Maret tahun 2020 dengan adanya pandemi covid-19 sangat berdampak pada laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha pada sektor-sektornya, hanya ada 6 (enam) sektor yang mengalami pertumbuhan ekonomi positif, namun pada tahun 2021 hampir semua sektor mengalami pertumbuhan positif dan hanya 3 sektor yang mengalami pertumbuhan negatif. Sektor yang mengalami pertumbuhan positif tertinggi yakni sektor Jasa Lainnya (21,02%), diikuti oleh sektor Informasi dan Komunikasi (16,92%), dan sektor Konstruksi (10,92%). Sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan negatif adalah sektor Transportasi dan Pergudangan (-6,05%), sektor Pertambangan dan Penggalian (-5,32%), dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (-0,38%). Secara umum laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha pada sektor-sektornya dapat dikatakan telah membaik.

Pertumbuhan PDRB selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2. 1**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sleman Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (%)**  
**Tahun 2017-2021**


Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,17	1,53	1,66	5,05	0,81
B	Pertambangan dan Penggalian	0,20	8,93	5,78	-8,77	-5,32
C	Industri Pengolahan	5,72	5,60	6,00	-3,78	0,97
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,93	2,27	5,83	-1,26	2,26
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,26	5,28	7,98	0,51	6,39
F	Konstruksi	7,05	13,08	12,55	-16,22	10,92
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,27	5,03	5,25	-5,12	1,14
H	Transportasi dan Pergudangan	5,38	8,07	-1,62	-33,89	-6,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,10	6,79	9,11	-18,08	7,65
J	Informasi dan Komunikasi	6,37	6,17	7,89	19,99	16,92
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,82	7,17	8,67	-0,05	1,88
L	Real Estate	5,02	5,10	5,90	1,36	0,90
M,N	Jasa Perusahaan	5,81	5,52	6,95	-14,12	7,86
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,98	4,11	3,33	-2,02	-0,38
P	Jasa Pendidikan	5,72	6,00	6,79	5,52	5,36
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,04	6,07	6,87	20,02	4,21
R,S, T,U	Jasa lainnya	5,58	4,85	5,81	-14,98	21,02
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,34	6.42	6,48	-3,91	5,56

Sumber: BPS, 2022

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha dan PDRB Atas Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sleman sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 selalu mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020 saat terjadi pandemi Covid-19. PDRB Atas Dasar Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sleman pada tahun 2019 sebesar Rp47.467,98 Miliar Rupiah, pada tahun 2020 turun menjadi sebesar Rp45.824,03 Miliar Rupiah dan pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar Rp49.500,00 Miliar Rupiah. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sleman pada tahun 2019 sebesar Rp35.286,51 Miliar Rupiah, pada tahun 2020 turun menjadi sebesar Rp33.901,80 Miliar Rupiah dan pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp35.786,98 Miliar Rupiah.

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Maupun PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di

Kabupaten Sleman di Kabupaten Sleman tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 seperti pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sleman  
Tahun 2017-2021

Sumber: BPS, 2022


Lapangan usaha yang menunjukkan pertumbuhan secara signifikan dalam lima tahun terakhir adalah pada sektor informasi dan komunikasi, konstruksi; penyediaan akomodasi dan makan minum; serta jasa perusahaan dan jasa lainnya. Sementara, kategori lapangan usaha lainnya terlihat pertumbuhan yang relatif stabil, atau mengalami penurunan. Dari data lima tahun terakhir yang disajikan diatas ditemukan adanya pergeseran peran sektor dalam perekonomian daerah, dari sektor primer kepada sektor sekunder dan tersier.

## 2. Laju Inflasi

Menurut Bank Indonesia (BI), inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi *supply* (*cost push inflation*), dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya *cost push inflation* dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara mitra dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (*Administered Price*), dan terjadi *negative supply shocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Faktor penyebab *demand pull inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang

melebihi output potensialnya atau permintaan total (*aggregate demand*) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Ekspektasi inflasi tersebut dapat bersifat adaptif atau *forward looking*. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan (lebaran, natal, dan tahun baru) dan penentuan upah minimum provinsi (UMP). Meskipun ketersediaan barang secara umum diperkirakan mencukupi dalam mendukung kenaikan permintaan, namun harga barang dan jasa pada saat-saat hari raya keagamaan meningkat lebih tinggi dari kondisi *supply-demand* tersebut. Demikian halnya pada saat penentuan UMP, pedagang ikut pula meningkatkan harga barang meski kenaikan upah tersebut tidak terlalu signifikan dalam mendorong peningkatan permintaan. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pencapaian sasaran inflasi memerlukan kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah dan BI melalui kebijakan makroekonomi yang terintegrasi baik dari kebijakan fiskal, moneter maupun sektoral. Koordinasi antara Pemerintah dan BI diharapkan akan semakin efektif dengan dukungan forum Tim Koordinasi Penetapan Sasaran, Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) baik pusat maupun daerah sehingga dapat terwujud inflasi yang rendah dan stabil, yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Perkembangan tingkat inflasi Kabupaten Sleman selama lima tahun secara lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Gambar 2. 3 Tingkat Inflasi Kabupaten Sleman, DIY dan Indonesia Tahun 2017 s.d 2021 (%)

Sumber: BPS, 2022

Dari Gambar 2.3 terlihat bahwa pada Tahun 2020 tingkat inflasi Kabupaten Sleman sebesar 1,48%, mengalami penurunan dari Tahun 2019 sebesar 2,55%. Dinamika naik turunnya inflasi di Kabupaten Sleman sejalan atau sama dengan DIY dan Nasional. Berdasarkan data di atas, tinggi rendahnya inflasi di Kabupaten Sleman sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi regional, nasional bahkan kondisi ekonomi global. Oleh karena itu, peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil sangat diperlukan di Wilayah Kabupaten Sleman. Kegiatan koordinasi secara periodik dilaksanakan guna mengidentifikasi dan menentukan solusi dalam pengendalian inflasi.

Secara lebih rinci, angka inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran, terdapat empat kelompok yang mengalami perbaikan ditunjukkan dengan menurunnya angka inflasi dibandingkan tahun sebelumnya. Keempat kelompok tersebut adalah perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, kesehatan, serta transportasi dan komunikasi mengalami angka terendah pada tahun terakhir. Sedangkan sektor makanan dan sandang mengalami angka inflasi yang lebih tinggi dari sektor lainnya di Tahun 2019.

Tabel 2. 2  
Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Sleman menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2016-2019 (%)

No	Kelompok Pengeluaran	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Bahan Makanan	4,77	2,71	3,46	0,53
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	3,84	2,79	2,51	3,83

3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	1,64	5,63	2,01	1,99
4	Sandang	3,04	3,84	5,25	5,63
5	Kesehatan	4,17	2,76	1,21	3,74
6	Pendidikan, Rekreasi, & Olahraga	2,4	2,81	4,65	3,58
7	Transportasi dan Komunikasi	-2,06	6,72	2,43	0,01

Sumber : Dinas Kominfo, 2020

Sementara itu laju inflasi pada tahun 2020 dihitung dan disajikan dalam 11 (sebelas) kelompok pengeluaran (tabel 2.3) dimana tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya yang inflasi dihitung dan disajikan ke dalam 7 (tujuh) kelompok pengeluaran. Hal ini dikarenakan adanya perubahan penggunaan *Classification of Individual Consumption by Purpose (COICOP)* 2018 dari sebelumnya menggunakan COICOP 1999.

Tabel 2.3  
Laju Inflasi Kabupaten Sleman menurut Kelompok Pengeluaran  
Tahun 2020 (%)

No	Kelompok Pengeluaran	Tahun 2020
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	1,90
2	Pakaian dan Alas Kaki	1,27
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar lainnya	0,81
4	Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	1,04
5	Kesehatan	1,77
6	Transportasi	-0,21
7	Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-0,21
8	Rekreasi, Olahraga dan Budaya	1,73
9	Pendidikan	1,90
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,58
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	7,90

Sumber : Dinas Kominfo, 2021

### 3. Investasi

Penanaman modal di Kabupaten Sleman dalam kurun waktu 2017 hingga tahun 2021 terus menunjukkan perkembangan, jika dilihat dari jumlah perusahaan maupun nilai investasi yang tercatat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPPT) Kabupaten Sleman. Hal ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Kabupaten Sleman cenderung kondusif dan tetap menarik bagi investor. Pertumbuhan penanaman modal di Kabupaten Sleman sampai dengan Tahun 2021 meliputi investasi PMA sebanyak 111 unit dengan nilai investasi US\$ 224.891.459,98 dan investasi PMDN 388 unit dengan nilai investasi Rp8.748.554,583 juta. Adapun rasio daya serap tenaga kerja mengalami penurunan di Tahun 2021 sebesar 36,203 dari Tahun 2020 sebesar 89,089

Meskipun terjadi penurunan nilai realisasi PMDN dari 7,85% pada Tahun 2020 menjadi 4,60% pada Tahun 2021, apabila melihat rasio daya serap tenaga kerja, perlu mendapat perhatian di dalam penyusunan rencana kebijakan baik di bidang ketenagakerjaan maupun bidang penanaman modal, sehingga perlu terus didorong upaya peningkatan daya saing tenaga kerja dan penciptaan iklim usaha yang kondusif di Wilayah Kabupaten Sleman. Kemampuan maupun keterampilan dari tenaga kerja yang memadai menjadi prasyarat yang utama dalam rangka peningkatan daya serap tenaga kerja di bidang usaha.

Perkembangan penanaman modal di Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.4.

**Tabel 2. 4**  
Capaian Indikator Penanaman Modal Kabupaten Sleman  
Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah investor berskala nasional					
	PMDN (unit)	77	88	119	219	388
	PMA (unit)	70	80	100	107	111
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional					
	PMDN (juta rupiah)	3.893.334	5.584.260	6.475.060	6.983.255	8.748.554.583*
	PMA (US \$)	35.336.556	193.830.919	209.380.604	211.403.604	224.891.459.98*
3	Rasio daya serap tenaga kerja	167,257	161,307	123,973	89,089	36,203
4	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (%)	15,49	43,43	15,95	7,85	4,60
5	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMA (%)	0,75	-17,64	8,02	1,31	22,85

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, 2021

#### **4. Ketenagakerjaan**

Perkembangan pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja, berimplikasi pada pengurangan angka pengangguran. Perkembangan ketenagakerjaan Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021 menunjukkan kondisi yang fluktuatif.

Dampak semenjak adanya Covid-19 aktivitas di sektor ekonomi menurun. Munculnya kebijakan pemerintah yang secara bertahap meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah melalui kebijakan physical distancing, karantina wilayah hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diikuti dengan pemberlakuan belajar dan bekerja dari rumah berefek pada keberlangsungan pekerjaan dan pendapatan.

Dampak lain dari pandemi ini adalah otomatisasi proses produksi dan digitalisasi. Otomatisasi disatu sisi mempercepat penetrasi teknologi digital di

Indonesia, disisi lain otomatisasi bisa berdampak pada berkurangnya kesempatan kerja terutama untuk pekerjaan yang lebih mudah untuk diotomatisasikan.

Pada Semester I Tahun 2021 penduduk usia kerja di Kabupaten Sleman tercatat sebanyak 903.345 meningkat dari Tahun 2020 yang tercatat sebanyak 871.640, dimana pada Tahun 2020 jumlah angkatan kerja sebanyak 630.583 jiwa meningkat menjadi 630.847 jiwa pada Tahun 2021, sehingga berakibat peningkatan jumlah penduduk bukan angkatan kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) atau rasio angkatan kerja dengan penduduk usia kerja pada tahun 2021 sebesar 69,83% menurun dari tahun 2020 sebesar 72,34%, sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021 sebesar 5,17% meningkat dari tahun 2020 sebesar 5,09%. Adapun rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2021 sebesar 93,20 mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 93,41%. Terjadinya penurunan ini sebagai akibat dampak pandemi Covid-19.


**Tabel 2.5**  
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.062.861	1.058.368	1.070.913	1.079.916	1.088.109
2	Penduduk usia kerja 15 tahun ke atas (jiwa)	841.227	830.851	842.358	871.640	903.345
	Angkatan kerja (jiwa)	604.701	601.570	629.056	630.583	630.847
	Bekerja (jiwa)	569.750	566.891	605.822	589.028	587.935
	Penganggur (jiwa)	34.951	34.780	23.234	41.555	42.912
	Bukan angkatan kerja (jiwa)	236.526	229.283	213.302	241.057	272.498
	Sekolah (jiwa)	142.177	129.316	116.194	138.431	150.531
	Mengurus rumah tangga (jiwa)	52.673	53.322	50.382	50.589	73.143
	Menerima pendapatan lainnya (jiwa)	41.676	466.645	46.726	52.037	48.824
	Anak (jiwa)	221.634	227.515	228.555	208.276	183.994
3	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	71,78	72,40	74,67	72,34	69,83
4	Tingkat pengangguran terbuka (%)	3,51	4,40	3,93	5,09	5,17
5	Rasio penduduk yang bekerja	94,22	94,23	96,31	93,41	93,20
6	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	0,12	0,26	0,58	0,10	65,08

\*Basis data penduduk semester I Tahun 2021

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, 2021

Sementara perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan data BPS selama lima tahun dapat dilihat pada gambar Grafik 2.4 berikut.



Gambar 2.4 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sleman, DIY dan Nasional Tahun 2017-2021 (%)

Sumber : BPS, 2021

Dalam kurun waktu lima tahun, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sleman lebih rendah dari Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional namun lebih tinggi dari Tingkat Pengangguran Terbuka Pemda DIY. Peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka ini juga sebagai dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sleman perlu melakukan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan upaya memperbesar peluang terciptanya lapangan kerja dan memperluas kesempatan kerja terutama di wilayah dengan tingkat pengangguran yang relatif tinggi, sehingga semakin dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sleman.

Lapangan usaha sebagai sumber penyerapan tenaga kerja daerah tumbuh variatif sehingga kontribusinya pada PDRB berbeda. Kemampuan lapangan usaha sektor utama dalam penyerapan tenaga kerja cukup fluktuatif. Sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan dan jasa serta sektor listrik, air dan gas mengalami peningkatan, sedangkan sektor industri pengolahan dan jasa-jasa mengalami penurunan.

Pada tahun 2021, penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel 2.6. Sampai dengan tahun 2021 di Kabupaten Sleman sektor yang paling banyak

menyerap tenaga kerja adalah lapangan usaha perdagangan yang menyerap 25,64 persen dari penduduk yang bekerja di Kabupaten Sleman. Angkat tersebut cenderung makin besar dalam tiga tahun terakhir. Selanjutnya lapangan usaha industri pengolahan yang menyerap 14,64 persen, meski sempat mengalami penurunan proporsi yang cukup drastis pada tahun 2020. Selanjutnya secara berturut-turut adalah lapangan usaha pertanian dan akomodasi dan lapangan usaha penyediaan makan minum, masing-masing menyerap 12,68 persen dan 10,03 persen dari total penduduk yang bekerja di Kabupaten Sleman pada tahun 2021.

**Tabel 2.6**  
Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sleman Tahun 2019–2021 (%)

No	Lapangan Pekerjaan Utama	2019	2020	2021
1	Perdagangan	22,24	24,23	25,64
2	Industri Pengolahan	16,10	13,89	14,64
3	Pertanian	11,00	12,76	12,68
4	Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	11,10	9,80	10,03
5	Jasa Pendidikan	8,40	7,00	6,61
6	Konstruksi	4,86	5,71	6,15
7	Jasa Lainnya	6,90	7,00	5,46
8	Administrasi Pemerintahan	3,63	3,82	4,55
9	Transportasi dan Pergudangan	5,08	4,56	3,50
10	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,10	2,67	2,96
11	Jasa Perusahaan	3,21	2,29	2,83
12	Informasi dan Komunikasi	1,68	2,39	1,76
13	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,15	2,38	1,64
14	Pertambangan dan Penggalian	0,98	0,77	0,53
15	Real Estate	0,17	0,28	0,49
16	Pengadaan Air	0,08	0,31	0,40
17	Pengadaan Listrik dan Gas	0,30	0,13	1,14
Jumlah		100,00	100,00	100,00

Sumber: Sakernas Agustus 2019 – Agustus 2021, BPS


## 5. Rasio Gini

Pemerataan hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Secara logika, jurang pemisah (*gap*) yang semakin lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin menunjukkan kemiskinan yang semakin meluas dan sebaliknya. Dengan demikian orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan antara lain dengan Indeks Gini atau Gini Ratio. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan adalah  $G<0,30$  berarti

ketimpangan rendah,  $0,30 \leq G \leq 0,50$  berarti ketimpangan sedang dan  $G > 0,50$  berarti ketimpangan tinggi.

Selama tahun 2016-2019 angka Indeks Gini di Kabupaten Sleman fluktuatif yang berarti bahwa pendapatan penduduk di Kabupaten Sleman pada kurun waktu tersebut belum merata antara kelompok masyarakat berpenghasilan menengah atas dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, meskipun angka Indeks Gini tersebut masih berada pada kriteria ketimpangan pendapatan sedang.

Pada tahun 2021, angka Indeks Gini di Kabupaten Sleman sebesar 0,425 meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 0,420 dan tahun 2019 sebesar 0,417 yang berarti bahwa ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Sleman sedikit meningkat atau distribusi pendapatan antar penduduk semakin tinggi ketimpangannya. Angka ini lebih tinggi dibandingkan indeks gini nasional tahun 2021 sebesar 0,381, meskipun lebih rendah dari indeks gini DIY tahun 2021 sebesar 0,441. Perkembangan angka Indeks Gini dapat dilihat pada Gambar 2.5.




Gambar 2.5 Indeks Gini Kabupaten Sleman Tahun 2015-2021  
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Indeks Gini di Kabupaten Sleman ini menjadi pemicu bagi Pemerintah Kabupaten Sleman untuk terus meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan di Kabupaten Sleman. Langkah ini menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kesenjangan pendapatan yang terjadi di Kabupaten Sleman. Adapun faktor lain yang sulit dikendalikan

adalah adanya faktor migrasi masuk penduduk dengan penghasilan menengah-atas serta belum meningkatnya pendapatan masyarakat golongan menengah.

## 6. Kemiskinan


Terdapat dua sumber dalam memberikan gambaran kondisi kemiskinan di Kabupaten Sleman, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Sosial Kabupaten Sleman. BPS memberikan data mengenai angka kemiskinan makro, sedangkan Dinas Sosial memberikan data mikro. Atas dasar angka kemiskinan makro yang dirilis oleh BPS, pada kurun waktu tiga tahun, tahun 2017-2019, penduduk miskin di Kabupaten Sleman terus mengalami penurunan. Dan pada tahun 2020 angka kemiskinan sebesar 8,12%, mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 7,41%. Begitu pula pada tahun 2021 angka kemiskinan sebesar 8,64%, kembali mengalami peningkatan dari tahun 2020. Perkembangan garis kemiskinan secara grafis dapat dilihat pada gambar 2.6.



Gambar 2.6  
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sleman  
Tahun 2017-2021 (%)

Sumber: BPS, 2022

Data keluarga miskin ini digunakan oleh Dinas Sosial dalam identifikasi kelompok target program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis data spesifik nama dan alamat sesuai dengan Kartu Keluarga (KK). Persentase KK miskin dilihat secara lebih jelas pada gambar 2.7 berikut.



Gambar 2.7  
Persentase Keluarga Miskin (KK) Kabupaten Sleman  
Tahun 2017-2021 (%)

Sumber: Dinas Sosial, 2021

Sedangkan pada tahun 2016-2021, persentase KK miskin tinggi berdasarkan wilayah Kapanewon, tertinggi pada Kapanewon Seyegan, Minggir, Prambanan, Tempel, Turi, Moyudan, Cangkringan, dan Godean. Berbagai program penanggulangan kemiskinan sebaiknya diarahkan pada wilayah-wilayah tersebut untuk mendapatkan hasil yang signifikan atas upaya menurunkan angka kemiskinan.


Tabel 2.7  
Persentase KK Miskin per Kapanewon Tahun 2016-2021 (%)

No	Kapanewon	2016	2017	2018	2019	2020*	2021**
1	Gamping	7,68	7,85	7,64	7,44	8,16	8,48
2	Godean	11,67	10,71	10,21	9,67	10,35	10,83
3	Moyudan	13,66	10,97	10,44	9,74	10,45	10,99
4	Minggir	18,91	15,38	13,29	12,55	13,31	13,86
5	Seyegan	19	17,89	16,3	13,21	13,92	14,47
6	Mlati	9,6	8,81	8,38	7,89	8,55	8,76
7	Depok	3,22	3,17	3,11	2,88	3,56	3,71
8	Berbah	9,54	9,2	8,68	8,06	8,83	9,07
9	Prambanan	16,18	13,61	12,53	11,71	12,46	12,92
10	Kalasan	8,8	8,52	7,88	7,57	8,24	8,43
11	Ngemplak	7,61	7,06	6,61	6,25	7,01	7,21
12	Ngaglik	5,81	5,48	5,35	5,07	5,79	6,05
13	Sleman	14,37	11,34	9,91	8,78	9,53	9,87
14	Tempel	17,18	14,63	12,4	11,46	12,24	12,79
15	Turi	16,01	13,27	12,2	11,26	12,02	12,46
16	Pakem	7,46	6,74	6,44	6,1	6,97	7,41
17	Cangkringan	15,9	13,2	11,53	9,72	10,52	10,92
	Kabupaten Sleman	10,6	9,48	8,77	8,08	8,79	9,10

\*basis data penduduk semester I 2020

\*\*basis data penduduk semester I 2021

Sumber : Dinas Sosial, 2021




Gambar 2.8  
Persentase Keluarga Miskin (KK) Kapanewon Tahun 2021

\*basis data penduduk semester I 2021

Sumber: Dinas Sosial, 2021

Sementara tingkat kemiskinan kabupaten di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 2.9  
Tingkat Kemiskinan di Pemda DIY  
Tahun 2017-2021 (%)

Sumber: BPS, 2022

Pada gambar grafik 2.9 terlihat bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Sleman terendah di antara kabupaten di DIY dan lebih rendah dari tingkat kemiskinan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY), namun masih lebih tinggi dari tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta.

Pemerintah Kabupaten Sleman pada Tahun 2023 mengusung Tema Pembangunan “Meningkatkan Daya Saing dan Perekonomian Rakyat untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sleman”. Berdasarkan kondisi perkembangan perekonomian di Kabupaten Sleman dan arah pembangunan daerah yang telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2021-2016 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman Tahun 2023, maka kebijakan yang dirumuskan dalam pembangunan ekonomi tahun 2023 sebagai berikut:

1. Sinergi antara akademisi, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan swasta (TJSP/CSR) dalam program pengentasan kemiskinan.
2. Pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin.
3. Peningkatan kapasitas dan akses usaha bagi masyarakat miskin.
4. Peningkatan kapasitas calon tenaga kerja.
5. Peningkatan peluang kerja dan kerja sama dengan lembaga penempatan kerja dan pasar kerja.
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk industri.
7. Peningkatan ekspor barang industri.
8. Sinergi lintas untuk mengembangkan sektor unggulan daerah
9. Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk IKM, UKM, dan koperasi
10. Peningkatan minat generasi muda petani untuk berwirausaha di sektor pertanian
11. Pengembangan inovasi teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah
12. Penguatan pariwisata berbasis ekonomi lokal
13. Peningkatan integrasi ekonomi kreatif dengan pengembangan kepariwisataan.
14. Peningkatan pengawasan pelaksanaan CHSE (*Cleanness, Healthy, Safety, Environment Sustainability*) di obyek daya tarik/destinasi wisata.

## **B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan daerah tersebut harus

dikelola dengan prinsip-prinsip transparan, efisien, efektif, akuntabilitas dan partisipatif. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam pelaksanaan program-program pembangunan, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, hibah, dan kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan dasar bagi penyusunan pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah), serta disusun berdasarkan *money follow program* dimana pendekatan perencanaan dan penganggaran lebih fokus pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan prioritas pembangunan yang telah tertuang dalam RKPD Tahun 2023.

**BAB III**  
**ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**

**A. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN**

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (RKP 2023) merupakan RKP tahun keempat dari pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Dalam rangka melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional akibat dari pandemi Covid-19, Pemerintah Pusat sesuai arahan Presiden menyampaikan tema RKP 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan berpedoman pada 8 (delapan) Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan yaitu Percepatan Pembangunan Kemiskinan Ekstrem, Peningkatan Kualitas SDM: Kesehatan dan Pendidikan, Penanggulangan Pengangguran Disertai dengan Peningkatan *Decent Job*, Mendorong Pemulihian Dunia Usaha, Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Air Bersih dan Sanitasi, dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Dalam rapat kerja Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI telah menyetujui kisaran asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2023. Adapun kisaran yang disepakati adalah:

NO	INDIKATOR	KESEPAKATAN PEMERINTAH DENGAN KOMISI XI DPR RI
<b>ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO</b>		
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%, YoY)	5,3 – 5,9
2.	Inflasi (%, YoY)	2,0 – 4,0
3.	Nilai Tukar Rupiah (IDR/USD)	14.300 – 14.800
4.	Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	7,34 – 9,16
<b>TARGET PEMBANGUNAN</b>		
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3 – 6,0
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	7,5 – 8,5
3.	Gini Rasio (indeks)	0,375 – 0,378
4.	Indeks Pembangunan Manusia (indeks)	73,31 – 73,49
<b>INDIKATOR PEMBANGUNAN</b>		
1.	Nilai Tukar Petani (NTP)	105 – 107
2.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107 - 108

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mempedomani dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026 dan juga mengacu kepada rumusan tema pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, maka tema pembangunan DIY tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Sektor Unggulan”.

Dengan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Sleman, RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2022, Rancangan RKP Tahun 2023, Rancangan RKPD DIY Tahun 2023, permasalahan di Kabupaten Sleman, kerangka ekonomi daerah dan pendanaan, serta menyesuaikan terhadap Tema Pembangunan Nasional dan Tema Pembangunan Daerah DIY, maka tema pembangunan Kabupaten Sleman Tahun 2023 adalah “Meningkatkan Daya Saing dan Perekonomian Rakyat untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sleman”. Pemerintah Kabupaten Sleman masih berpegang pada 8 prioritas pembangunan, yakni mengurangi kemiskinan, memperkuat ketahanan ekonomi, meningkatkan kualitas kesehatan, meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan wilayah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat.

## **B. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD**

### 1. Pertumbuhan ekonomi

Dalam rapat kerja pemerintah dan DPR RI telah disepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PKF) Tahun 2023, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3% - 5,9%. Hal itu dapat terwujud jika pemerintah konsisten menjalankan berbagai kebijakan termasuk melanjutkan penanganan bidang kesehatan. Selain itu, juga mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional dan melakukan penguatan reformasi di bidang bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, belanja negara, transfer ke daerah dan Dana Desa, dan ketahanan bencana dengan memprioritaskan percepatan pemulihan industri manufaktur, pariwisata, dan investasi serta pemanfaatan teknologi informasi. Kebijakan selanjutnya, yakni memberikan stimulus ekonomi yang berkeadilan, tepat sasaran dan produktif dengan fokus pada sektor informal, UMKM, korporasi, dan BUMN yang memiliki peran strategis bagi masyarakat; meningkatkan prioritas pembangunan di bidang pertanian, industri manufaktur, pariwisata dan infrastruktur serta ICT; menjaga daya beli masyarakat; meningkatkan efektivitas perlindungan sosial; memperkuat kebijakan dalam

pengendalian impor khususnya pangan; meningkatkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan; memperkuat sinergi kebijakan sektor dan fiskal dalam meningkatkan produktivitas sektoral untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat industri nasional dan pengendalian defisit dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, ruang fiskal dan risiko APBN di masa yang akan datang.

Kegiatan perekonomian Kabupaten Sleman pada Tahun 2023 diharapkan pertumbuhan dari masing-masing sektor dapat memberikan kontribusi yang lebih terhadap PDRB. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2023 diperkirakan sebesar 4,22%-5,92%.

## 2. Inflasi

Proyeksi inflasi Nasional sebesar 2% - 4%, dengan nilai tukar rupiah Rp14.300,00-Rp14.800,00 per US\$ serta suku bunga SBN 10 tahun antara 7,34-9,16%. Proyeksi inflasi hanya dapat terealisasi jika otoritas fiskal dan moneter dapat berkoordinasi secara intensif sehingga kebijakan yang dilahirkan dari pemerintah maupun Bank Indonesia dapat bersinergi. Inflasi dari sisi komponen harga yang diatur pemerintah dan komponen harga bergejolak harus mendapat perhatian serius agar daya beli masyarakat tidak semakin tergerus. Nilai tukar harus dijaga dari dampak risiko pengetatan likuiditas global sehingga nilai tukar tidak terjun bebas seperti sekarang ini dan harus dijaga pada batas psikologis masyarakat yaitu di bawah Rp14.900,00. Tingkat suku bunga SBN 10 tahun juga perlu terus dikawal dari ekses risiko rencana kenaikan suku bunga The Fed.

Pola laju inflasi Kabupaten Sleman pada tahun 2018 dan 2019, angka inflasi tercatat sebesar 2,24% dan 2,55%. Angka ini lebih rendah dari angka inflasi DIY sebesar 2,66% dan 2,72% maupun angka inflasi nasional pada tahun yang sama sebesar 2,77% dan 3,13%, sedangkan inflasi pada tahun 2020 sebesar 1,48% lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 1,68%.

Laju inflasi tersebut sangat tergantung pada sisi komponen harga yang diatur pemerintah dan komponen harga bergejolak harus mendapat perhatian serius agar daya beli masyarakat tidak semakin tergerus. Keterlibatan langsung pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan sangat diperlukan guna menjaga stabilitas harga. Pemulihan ekonomi juga akan dilakukan dengan pemulihan daya beli dan usaha serta diversifikasi ekonomi.

Untuk mencapai angka proyeksi yang telah ditetapkan, selain dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah (*administered price*), karena inflasi sangat ditentukan harga pasar, maka diperlukan penguatan koordinasi serta dukungan kinerja Tim

Pengendali Inflasi Daerah terutama untuk menjaga ketersediaan dan permintaan barang di daerah.

3. Tingkat pengangguran terbuka

Tingkat pengangguran terbuka pada Tahun 2020 sebesar 6,59% lebih tinggi dari Tahun 2019 sebesar 3,93% sedangkan pada Tahun 2021 ditarget sebesar 5,99%. Namun berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja, selama pandemi Covid-19 terdapat pekerja baik sektor formal dan informal yang terdampak. Hal ini akan berpengaruh pada Tingkat Pengangguran Terbuka di masa yang akan datang. Target tingkat pengangguran terbuka pada Tahun 2022 adalah 5,95%, sedangkan target tingkat pengangguran terbuka pada Tahun 2023 adalah 5,90%.

4. Persentase penduduk miskin

Diharapkan persentase KK miskin menurun pada Tahun 2023. Target RPJMD Tahun 2021-2026, persentase KK miskin berkisar 0,15%-0,25% setiap tahun. Persentase KK miskin pada Tahun 2020 sebesar 8,79% sedangkan Tahun 2021 menjadi sebesar 9,1%, sedangkan persentase penduduk miskin Tahun 2020 sebesar 8,12% dan Tahun 2021 sebesar 8,64%. Persentase KK miskin pada Tahun 2023 ditargetkan sebesar 8,00%, dan persentase penduduk miskin ditargetkan sebesar 6,83% - 7,33%.

5. Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana alam

Kejadian luar biasa dan bencana alam merupakan kejadian yang tidak kita inginkan bersama, namun berdasarkan pengalaman, sebagian wilayah kecamatan di Kabupaten Sleman mempunyai potensi wilayah endemik demam berdarah dan mempunyai potensi bencana alam yang disebabkan oleh aktifnya gunung merapi, bencana angin puting beliung dan gempa, serta serangan hama pada wilayah pertanian diasumsikan masih dengan intensitas yang sama dengan Tahun 2022. Pelaksanaan APBD 2023 diharapkan dapat dilaksanakan tepat waktu sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta antisipasi terhadap kejadian luar biasa dan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **A. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023**

Pada Tahun 2023, direncanakan pendapatan daerah dapat bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (bagian laba BUMD) dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Desa, Dana Transfer Umum) dan Transfer Antar-Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan (Bantuan Keuangan dari Daerah Provinsi (BKK Danais dan BKK lainnya) dan Bantuan Keuangan dari Daerah Kabupaten/Kota); serta
3. Kelompok Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah meliputi Hibah, Dana Darurat dan/atau lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Jumlah dana transfer ke daerah sebagaimana pada tahun anggaran yang lalu menjadi dasar asumsi kemampuan keuangan yang berasal dari transfer pemerintah pusat di tahun 2023.

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Sleman, maka arah kebijakan pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini.
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan objek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal.
3. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah.
4. Optimalisasi hasil usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang saat ini telah ada agar memberikan kontribusi yang optimal kepada PAD pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya.
5. Mengadakan peninjauan kembali (*annual-review*) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan memperumit birokrasi guna mempermudah investasi.

## **B. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2023 dihitung dengan asumsi sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah.
2. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah diasumsikan naik pada komponen Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang merupakan konsekuensi dari kondisi pandemi global Covid-19.
3. Pendapatan Transfer, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa diasumsikan sama dengan dana transfer tahun 2022.
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) sementara tidak dimasukkan sesuai dengan pedoman penyusunan APBD dari Kemendagri.
5. Bantuan Keuangan diasumsikan sama dengan besaran di tahun 2022 untuk BKK non Dana Keistimewaan, sedangkan BKK Dana Keistimewaan DIY sementara belum dimasukkan karena menunggu Berita Acara dari Pemerintah DIY.

Pemerintah Kabupaten Sleman mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan yang selanjutnya disebut BKK Dais. Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan, BKK Dais adalah bantuan Pemerintah DIY kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau Pemerintah Kalurahan, dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja tidak langsung, bersumber dari Dana Keistimewaan untuk mendukung pencapaian target kinerja urusan keistimewaan melalui mekanisme BKK APBD Kabupaten/Kota. Disamping itu, dengan adanya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan maka Kalurahan dapat mengusulkan usulan kegiatan Keistimewaan melalui Kabupaten sehingga ada potensi pendapatan yang berasal dari BKK Dana Keistimewaan akan bertambah.

Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023-2024 sebagaimana pada Tabel 4.1. berikut ini:

Tabel 4.1.  
Proyeksi Pendapatan Tahun 2023-2024

<b>Kode</b>	<b>URAIAN</b>	<b>Proyeksi Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Proyeksi Tahun 2024 (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>2.688.551.720.991,00</b>	<b>2.280.789.092.226,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>1.011.261.119.651,00</b>	<b>920.527.254.074,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	714.080.000.000,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	41.738.254.090,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	41.594.058.198,00	
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	213.848.807.363,00	
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.668.636.499.041,00</b>	<b>1.353.607.735.853,00</b>
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.305.040.926.558,00	1.150.009.048.000,00
I	Dana Perimbangan:	1.165.900.274.558,00	1.002.467.303.000,00
	1. Dana Transfer Umum	976.352.558.000,00	1.002.467.303.000,00
	a. Dana Bagi Hasil	50.468.991.000,00	45.865.307.000,00
	b. Dana Alokasi Umum (DAU)	925.883.567.000,00	956.601.996.000,00
	2. Dana Transfer Khusus	189.547.716.558,00	0,00
	a. DAK Fisik	0,00	0,00
	b. DAK Non Fisik	189.547.716.558,00	0,00
II	Dana Insentif Daerah	33.641.577.000,00	36.985.385.000,00
III	Dana Otonomi Khusus	-	-
IV	Dana Keistimewaan	-	-
V	Dana Desa	105.499.075.000,00	110.556.360.000,00
4.2.02	Transfer Antar Daerah	363.595.572.483,00	203.598.687.853,00
I	Pendapatan Bagi Hasil	0,00	199.084.687.853,00
II	Bantuan Keuangan	363.595.572.483,00	4.514.000.000,00
	1. Bantuan Keuangan dari Daerah Provinsi	363.595.572.483,00	4.514.000.000,00
	a. BKK Danais	0,00	0,00
	b. BKK Lainnya	363.595.572.483,00	4.514.000.000,00
	2. Bantuan Keuangan dari Daerah Kabupaten/Kota	0	0
<b>4.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>8.654.102.299,00</b>	<b>6.654.102.299,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	8.654.102.299,00	6.654.102.299,00
4.3.02	Dana Darurat; dan/atau	-	-
4.3.03	Lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-
	<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>	<b>2.688.551.720.991,00</b>	<b>2.280.789.092.226,00</b>

Sumber: Bappeda dan BKAD Kab. Sleman, 2022

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **A. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja**

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan dalam kebijakan pendapatan daerah dan dikaitkan dengan arah kebijakan ekonomi serta keuangan daerah, serta permasalahan/isu yang dihadapi, maka ditetapkan arah kebijakan belanja daerah sebagai berikut :

1. Belanja Daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan;
2. Belanja Daerah berupa Hibah dan Bantuan Sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada Pemerintah Desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran Pendapatan Transfer dan Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
4. Belanja Daerah berupa Bantuan Keuangan kepada Desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta aturan pelaksanaannya;
5. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial, termasuk di dalamnya belanja penanganan pandemi Covid-19 yang bersifat darurat dan mendesak;
6. Belanja Daerah berupa Belanja Operasi setiap Perangkat Daerah (PD) diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan prioritas pembangunan Tahun 2023;
7. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Pusat, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional; serta
8. Dana Keistimewaan yang berupa BKK Dais digunakan untuk mendukung pencapaian target kinerja urusan keistimewaan.

## B. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Adapun proyeksi belanja daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 5.1. berikut ini:

Tabel 5.1.  
Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2023-2024

NO. URUT	URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2023 (Rp)	PROYEKSI TAHUN 2024 (Rp)
1	2	3	4
<b>2</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>2.833.000.853.041,00</b>	<b>2.936.771.811.814,84</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>2.069.501.637.471,00</b>	<b>0,00</b>
I	Belanja Pegawai	1.078.068.469.853,00	0,00
II	Belanja Barang dan Jasa	853.059.329.033,00	0,00
III	Belanja Hibah	103.227.938.585,00	0,00
IV	Belanja Bantuan Sosial	35.145.900.000,00	0,00
V	Belanja Bunga	-	-
VI	Belanja Subsidi	-	-
<b>2.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>338.150.182.175,00</b>	<b>0,00</b>
I	Belanja Modal Tanah	5.871.614.386,00	
II	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.990.691.686,00	
III	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	177.344.596.625,00	
IV	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	110.653.673.478,00	
V	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.896.856.000,00	-
VI	Belanja Modal Aset Lainnya	4.392.750.000,00	-
<b>2.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>24.454.910.232,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>400.894.123.163,00</b>	<b>0,00</b>
I	Belanja Bagi Hasil	69.610.050.458,00	0,00
II	Belanja Bantuan Keuangan	331.284.072.705,00	0,00
	<b>JUMLAH TOTAL BELANJA DAERAH</b>	<b>2.833.000.853.041,00</b>	<b>2.936.771.811.814,84</b>

Sumber: BKAD Kab. Sleman, 2022

Berdasarkan total proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, diperoleh hasil perhitungan bahwa terdapat defisit sebesar Rp144.449.132.050,00 atau sebesar 5,44%.

Dana Keistimewaan digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung urusan keistimewaan, dengan rincian tercantum pada Tabel 5.2. di bawah ini:

Tabel 5.2.  
Rencana Penggunaan Belanja Dana Keistimewaan DIY Tahun 2023

No	Urusan/Program	Kegiatan	SubKegiatan	Anggaran (Rp.)	SKPD Pelaksana
A.	<b>URUSAN KELEMBAGAAN</b>			<b>1.549.959.000</b>	
1	Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	100.000.000	Bagian Organisasi Setda
2	Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	100.000.000	Bagian Organisasi Setda
3	Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	100.000.000	Bagian Hukum Setda
4	Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan	Peningkatan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	192.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
5	Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	787.900.000	BKPP
6	Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	270.059.000	Bappeda
B.	<b>URUSAN KEBUDAYAAN</b>			<b>105.677.716.000</b>	
1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permuseuman	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	400.000.000	Dinas Kebudayaan
2	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permuseuman	Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra	702.111.000	Dinas Kebudayaan
3	Program Sejarah Bahasa, Sastra, dan Permuseuman	Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permuseuman	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	1.437.395.000	Dinas Kebudayaan

4	Program Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	262.299.000	Dinas Kebudayaan
5	Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	3.496.742.000	Dinas Kebudayaan
6	Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	1.171.071.000	Dinas Kebudayaan
7	Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	551.870.000	Dinas Kebudayaan
8	Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri Dalam Rangka Diplomasi Budaya	953.259.100	Dinas Kebudayaan
9	Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Penghargaan Seniman dan Budayawan	260.000.000	Dinas Kebudayaan
10	Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Festival Kebudayaan Yogyakarta	571.497.000	Dinas Kebudayaan
11	Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Gelar Budaya Jogja	3.562.731.300	Dinas Kebudayaan
12	Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	376.226.000	Dinas Kebudayaan
13	Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi	1.808.454.000	Dinas Kebudayaan
14	Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur Dalam Masyarakat	2.597.537.700	Dinas Kebudayaan
15	Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Penyelenggaraan Even Penggiat Seni	1.610.085.000	Dinas Kebudayaan
16	Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	889.465.000	Dinas Kebudayaan
17	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pengelolaan Taman Budaya	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	81.063.050.000	Dinas PUPKP
18	Program Penyelenggaraan	Pengembangan Kearifan Lokal dan	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	875.750.000	Dinas Pariwisata

	Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Potensi Budaya			
19	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Pembinaan Jagawarga	350.000.000	Satpol PP
20	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	130.515.000	Dinas Kesehatan
21	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Lumbung Mataraman	350.000.000	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
22	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Industri Kreatif	450.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
23	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Perlindungan dan Konservasi Arsip Keraton dan Kadipaten	Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten	107.657.900	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1.700.000.000	17 Kapanewon
C.	<b>URUSAN PERTANAHAN</b>			<b>3.990.544.000</b>	
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	3.618.214.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	180.900.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
3	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	126.430.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

4	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Sarana dan Prasarana Keistimewaan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	65.000.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
<b>D.</b>	<b>URUSAN TATA RUANG</b>			<b>336.215.000</b>	
1	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	125.897.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	210.318.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

#### **A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk Pembiayaan Daerah dibagi atas dua bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan terutama bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Adapun pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

Pembiayaan Daerah di Kabupaten Sleman diarahkan untuk:

1. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran lalu; serta
2. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian.

Selanjutnya, proyeksi penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023-2024 dapat dilihat dalam Tabel 6.1.

Tabel 6.1  
Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023-2024

No	Jenis Penerimaan Pembiayaan Daerah	Proyeksi Tahun 2023 (Rp)	Proyeksi Tahun 2024 (Rp)
1	2	3	4
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan pembiayaan</b>	<b>186.449.132.050,00</b>	<b>256.907.899.110,78</b>
6.1.01	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	186.449.132.050,00	256.907.899.110,78
6.1.02	Penerimaan pinjaman daerah	0	0
6.1.03	Penerimaan piutang daerah	0	0

Sumber: BKAD Kab. Sleman, 2022

## B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan diarahkan untuk Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah. Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023-2024 dapat dilihat dalam Tabel 6.2.

Tabel 6.2.  
Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2023-2024

No	Jenis Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Proyeksi Tahun 2023 (Rp)	Proyeksi Tahun 2024 (Rp)
1	2	3	4
6.2	<b>Pengeluaran pembiayaan</b>	<b>42.000.000.000</b>	<b>101.170.000.000</b>
6.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-
6.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	42.000.000.000	101.170.000.000
	BPD DIY	25.000.000.000	75.000.000.000
	Bank Sleman	10.000.000.000	20.000.000.000
	PDAM Sleman	7.000.000.000	6.170.000.000
6.2.3	Pembayaran pokok utang	-	-

Sumber: BKAD Kab. Sleman, 2022

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah termasuk dalam Penerimaan Daerah, yaitu semua uang yang masuk ke kas daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Seluruh Penerimaan Daerah termasuk di dalamnya Pendapatan Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD yang mempunyai makna bahwa jumlah Pendapatan Daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian Pemerintah Pusat/Daerah lain dalam rangka bagi hasil. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah. Pendapatan Daerah sendiri terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah termasuk dalam Pengeluaran Daerah, yaitu uang yang keluar dari Kas Daerah. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Seluruh Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD. Oleh karena itu, amatlah penting bahwa rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah berupa Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah disusun dan ditetapkan serta dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk

mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Dalam mencapai target rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Sleman, disusunlah strategi pencapaian Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah sebagai berikut:

Strategi Pencapaian Penerimaan Daerah:

1. Mengalokasikan penerimaan pendapatan transfer dengan tepat sasaran dan prioritas sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat.
2. Memperhitungkan kebutuhan alokasi anggaran kas sesuai perencanaan dengan memperhitungkan perkiraan alokasi pencairan Dana Transfer Umum.
3. Memperhitungkan penerimaan dana transfer khusus dari penerimaan tahun anggaran sebelumnya, dengan penyesuaian perencanaan yang terkoordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah DIY, dan Pemerintah Kabupaten Sleman.
4. Memanfaatkan alokasi dana bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan yang mendasarinya untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan.
5. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur sesuai ketentuan.
6. Penyusunan data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap tahunnya dalam rangka intensifikasi penerimaan daerah.
7. Bekerja sama dengan lembaga keuangan dan bank dalam pemanfaatan fasilitas pembayaran secara non tunai untuk pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak melalui tersedianya fasilitas transaksi secara digital, contohnya untuk pengurusan BPHTB secara *online*.
8. Intensifikasi penerimaan Pajak Daerah melalui fasilitas *tapping box* yang dipasang pada Wajib Pajak yang potensial, dan dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan BUMD (Bank BPD DIY).
9. Menggunakan tanda tangan digital pada Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk pelayanan yang lebih cepat bagi wajib pajak.
10. Melakukan penyesuaian tarif retribusi sesuai dengan pelayanan yang diberikan, dengan mengacu tarif dari pemerintah pusat.
11. Bekerja sama dengan instansi terkait, baik internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Sleman seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Sleman serta Kantor Pelayanan Pajak dalam hal integrasi data.
12. Bekerja sama dengan pihak pemerintah desa untuk intensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada wilayah tertentu.

13. Bekerja sama dengan pihak Kejaksaan Negeri untuk penagihan piutang daerah pada UPT Pengelolaan Dana Penguatan Modal (PDPM) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
14. Menjalin komunikasi yang baik dengan wajib pajak untuk kelancaran penagihan piutang daerah.
15. Menatalaksanakan penyimpanan kas daerah pada lembaga keuangan secara efektif dan efisien.
16. Mengoptimalkan kinerja BUMD untuk menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat Kabupaten Sleman pada khususnya, dan meningkatkan penerimaan bagi hasil laba BUMD.
17. Mengoptimalkan penerimaan deviden BUMD dengan jalan menambah penyertaan modal pada BUMD.
18. Mengoptimalkan program kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Luar Negeri dalam bentuk hibah yang diukur dari pencapaian target kinerja yang telah disepakati.
19. Mengoptimalkan SiLPA yang berasal dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, dan penghematan belanja.

Strategi Pencapaian Pengeluaran Daerah:

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur sesuai dengan indikator kinerja, tolok ukur dan sasaran kinerja, rencana kebutuhan BMD, Standar Pelayanan Minimal, serta berpedoman pada Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Regional.
2. Menyusun anggaran kas secara seksama untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD.
3. Menyimpan dan melaksanakan penempatan uang daerah dengan memperhitungkan kebutuhan belanja dalam suatu periode secara cermat.
4. Mengelola dan menatausahaikan investasi daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan yang mendasarinya, dengan memperhatikan kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan merupakan prioritas.
5. Menggunakan belanja modal dengan seefektif dan seefisien mungkin untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional.

6. Menggunakan belanja hibah dan bantuan sosial sebagai sarana menjalin sinergi antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas perangkat daerah serta memenuhi tujuan pembangunan.
7. Menggunakan belanja transfer sebagai sarana prasarana tercapainya sinkronisasi prioritas dan tujuan pembangunan pada ranah pemerintahan desa.
8. Belanja tidak terduga diperhitungkan dengan seksama untuk dipergunakan dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
9. Memperhitungkan SiLPA untuk menutup defisit anggaran dengan seefisien mungkin. Batas maksimal defisit APBD harus dipenuhi untuk terjaminnya penyelenggaraan penatalaksanaan keuangan daerah.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

Demikianlah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Sleman, 15 Juli 2022

PIMPINAN

BUPATI SLEMAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



  
ARIF KURNIAWAN, S.Ag., M.H.  
WAKIL KETUA

  
H. R. SUKAPTANA, S.H.  
WAKIL KETUA

  
TRI NUGROHO, S.E.  
WAKIL KETUA